



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

HELNY WIJAYA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 07 Desember 1977, Agama Kristen, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tm. Duta Mas Blok.A-3 No.9 Rt.002/Rw.012 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Register Nomor 355/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdr. YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa yang mana Pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama :
 - BRIYAN RAFFELLO YOHANES, anak kesatu, Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 550/U/JP/2001;
 - OLIVIA AURELLA YOHANES, anak kedua, Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2065/U/JP/2006;
4. Bahwa suami Pemohon YOYO YOHANES tersebut telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 30 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-10052017-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 1 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 10 Mei 2017;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Sdr. YOYO YOHANES tersebut, maka Pemohon dan anak – anak yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum YOYO YOHANES;
6. Bahwa ada bagian dari harta almarhum suami Pemohon antara lain yakni : Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon berniat untuk Menjual Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;
8. Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni yang bernama OLIVIA AURELLA YOHANES saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
9. Bahwa karena Anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan aquo dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama OLIVIA AURELLA YOHANES;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama OLIVIA AURELLA YOHANES untuk Menjual kepada pihak Lain Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 yang yang terletak Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00589, a.n YOYO YOHANES;
4. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim permohonan a quo;

Halaman 2 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Pemohon, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Helny Wijaya, NIK: 3173024712770009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173020205170010 atas nama Kepala Keluarga Helny Wijaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 302/II/2000, antara Yoyo Yohanes dan TAN, Helny, tanggal 8 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3173-KM-10052017-0011 atas nama Yoyo Yohanes, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2065/U/JP/2006 atas nama Olivia Aurella Yohanes, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Olivia Aurella Yohanes, NIK: 3173024910060005, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/U/JP/2001 atas nama Bryan Raffello Yohanes, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Keterangan Hak Mewaris Nomor: 18/KET.WRS/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Notaris SUWARNI SUKIMAN, tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat Nomor: AHU.2-AH.04.01-1021 dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 03 Agustus 2107, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00589/Jelambar Baru, seluas 140 m2 atas nama: 1. Janda Helny Wijaya, 2. Bryan Raffello Yohanes dan 3. Nona Olivia Aurella Yohanes, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi **Maria Kunardi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdr. YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000;

Halaman 3 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana Pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES;
- Bahwa suami Pemohon YOYO YOHANES tersebut telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Sdr. YOYO YOHANES tersebut, maka Pemohon dan anak – anak yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum YOYO YOHANES;
- Bahwa ada bagian dari harta almarhum suami Pemohon antara lain yakni : Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berniat untuk Menjual Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni yang bernama OLIVIA AURELLA YOHANES saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Ribkah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdr. YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000;
- Bahwa yang mana Pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES;
- Bahwa suami Pemohon YOYO YOHANES tersebut telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Sdr. YOYO YOHANES tersebut, maka Pemohon dan anak – anak yang bernama BRIYAN

Halaman 4 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum YOYO YOHANES;

- Bahwa ada bagian dari harta almarhum suami Pemohon antara lain yakni : Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berniat untuk Menjual Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni yang bernama OLIVIA AURELLA YOHANES saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tidak akan mengajukan kesimpulan, kemudian Pemohon memohon diberikan penetapan dengan harapan agar dikabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini dan yang selengkapannya tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah mohon agar supaya mendapat penetapan diberikan Ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama OLIVIA AURELLA YOHANES dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan (Rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Seluas 140 m² atas nama YOYO YOHANES yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Maria Kunardi dan saksi Ribkah, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tm. Duta Mas Blok.A-3 No.9 Rt.002/Rw.012 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdr. YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000;
- Bahwa yang mana Pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES;
- Bahwa suami Pemohon YOYO YOHANES tersebut telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Sdr. YOYO YOHANES tersebut, maka Pemohon dan anak – anak yang bernama BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum YOYO YOHANES;
- Bahwa ada bagian dari harta almarhum suami Pemohon antara lain yakni : Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berniat untuk Menjual Tanah dan atau Bangunan seluas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, a.n YOYO YOHANES sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni yang bernama OLIVIA AURELLA YOHANES saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Halaman 6 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tm. Duta Mas Blok.A-3 No.9 Rt.002/Rw.012 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam posita permohonan pemohon intinya Pemohon menyatakan sebagai Ibu kandungnya bertindak untuk dan atas nama OLIVIA AURELLA YOHANES dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan (Rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Seluas 140m² atas nama YOYO YOHANES yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan YOYO YOHANES dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/II/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (*Vide bukti P-3*) ;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama YOYO YOHANES telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 30 April 2017 (*Vide bukti P-4*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hak Mewaris Nomor: 18/KET.WRS/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Notaris SUWARNI SUKIMAN, tanggal 12 Agustus 2017 yang berhak atas harta peninggalan Almarhum YOYO YOHANES adalah sebagai berikut :

1. HELNY WIJAYA (PEMOHON) ;
2. BRIYAN RAFFELLO YOHANES;
3. OLIVIA AURELLA YOHANES;

(*Vide bukti P-8*) ;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah dan bangunan (Rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 00589, Seluas 140m² atas nama YOYO YOHANES yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar

Halaman 7 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, bersarakan Sertifikat Hak Milik No. 00589, a.n YOYO YOHANES harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain dalam hal ini adalah kedua orang anak Pemohon, dan Pemohon sebagai Ibu kandung nya memohon untuk diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan (Rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 00589, Seluas 140m² atas nama YOYO YOHANES tersebut ; (*Vide bukti P-4*) ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bilamana kepentingan anak itu menghendaknya, maka adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk Pemohon mewakili anak-anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa sebidang tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00589, Seluas 140m² atas nama YOYO YOHANES yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, bersarakan Sertifikat Hak Milik No. 00589, a.n YOYO YOHANES;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama OLIVIA AURELLA YOHANES
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandungnya bertindak untuk dan atas nama OLIVIA AURELLA YOHANES dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan (Rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor 00589, Seluas 140m² atas nama YOYO YOHANES yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Blok.A.3 Persil No.9 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Propinsi

Halaman 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN .Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus Rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dibantu oleh Nur Irfan, SH, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Nur Irfan, SH.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. PNBP Pertama.....	Rp 10.000,00
3. Proses.....	Rp150.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 1.800,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp211.800,00

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)